

**EKSISTENSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA DALAM TATA HUKUM NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

AHMAD RAFUAN
NIM. 100 211 0345

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
1436 H/2015 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **EKSISTENSI FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM TATA HUKUM NASIONAL**

NAMA : **AHMAD RAFUAN**

NIM : 100 211 0345

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH/ AHS


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 28 November 2015

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. IBNU ELMI A.S PELU, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002

Dr. AHMAD DAKHOIR, SHI, MHI
NIP. 19820707 200604 1 003

Mengetahui,



Wakil Dekan Bidang Akademik, **MUNIB, M. Ag**
NIP. 19600907 199003 1 002

Dekan Fakultas Syariah, **H. SYAIKHU, MHI**
NIP. 19711107 199903 1 005

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi/
Saudara AHMAD RAFUAN**

Palangka Raya, 24 November 2015

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya**

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : **AHMAD RAFUAN**

NIM : **100 211 0345**


Judul : **EKSISTENSI FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM
TATA HUKUM NASIONAL**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Syariah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. IBNU ELMI A.S PELU, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002

Pembimbing II,




Dr. AHMAD DAKHOIR, SHI, MHI
NIP. 19820707 200604 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**EKSISTENSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM TATA HUKUM NASIONAL**”, Oleh **AHMAD RAFUAN**, NIM **100 211 0345** telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 November 2015



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **EKSISTENSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM TATA HUKUM NASIONAL**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2015

Yang membuat pernyataan,



AHMAD RAFUAN
NIM. 100 211 0345

EKSISTENSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM TATA HUKUM NASIONAL

ABSTRAK

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang mengumpulkan para ulama Indonesia yang memahami konsep nilai dan moralitas yang digariskan oleh agama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Sudah sepatutnya segala urusan dan perkara di bidang ekonomi syari'ah di Indonesia mengacu dan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI sebagai pakar ekonomi syari'ah. Namun, tata hukum legal formal yang berlaku di Indonesia tidak menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum aktifitas ekonomi syari'ah di Indonesia.

Penelitian ini bisa disebut penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum terkait fatwa DSN-MUI. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*),. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah metode *content analysis*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang dari aspek filosofis merupakan salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum yang tidak terakomodasi dengan nash-nash. Nash-nash keagamaan telah terhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti ini fatwa menjadi salah satu alternatif dalam mengurai permasalahan yang berorientasi kemaslahatan. Dilihat dari aspek yuridis, fatwa diakomodir oleh tata hukum nasional perspektif *self regulation* ketika mufti dilembagakan, sehingga fatwa bersifat kuat dan mengikat. Dilihat dari aspek substantif sosiologis, fatwa merupakan penjelas dan jawaban persoalan hukum yang dibutuhkan umat Islam. (2) Fatwa DSN-MUI eksis di dalam tata hukum nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi Bank Indonesia sebagai regulator agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum yang memiliki tujuan: *pertama*, menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberi keyakinan kepada masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah; *Kedua*, menjamin kepatuhan syariah (*syariah compliance*); dan *ketiga* menjamin stabilitas sistem keuangan.

Kata kunci: eksistensi, DSN-MUI, tata hukum nasional.

THE EXISTENCE OF FATWA OF NATIONAL SHARIA BOARD – INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA IN NATIONAL LEGAL STRUCTURE

ABSTRACT

National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama are an organization aims to provide an umbrella for all ulama in Indonesia which have knowledge and understand values and morality concept about Islamic economy. It should be all problems about Islamic economy in Indonesia must resolved based on fatwa of National Sharia Board, because they are expert in Islamic economy field. But, the legal system of Indonesia does not recognize fatwa as source of law.

This research is explanatory research, that explain, strengthen, and examine a legal provisions related by fatwa of National Sharia Board. This research is library research. Specifically, this study called as normative study. This research used content analysis to analyze the data. This research also used statute approach, historical approach, and conceptual approach.

The conclusion of this research are: (1) Fatwa have a crucial position in Islamic Law Construction. Fatwa studied by philosophical perspective is an alternative to resolve a contemporary problems oriented to *al maslahah*, which does not resolved by *nash* (argumentation by reference to relevant passages of Al Qur'an and Hadis). Fatwa studied by juridical perspective, fatwa has been accommodated by national legal system when *mufti* appointed by government officially (national sharia board – Indonesian council of ulama) so that fatwa classified as self regulation and become a source of Islamic economy rules as like as binding agreement and legally bound in Islamic economy activities. Fatwa studied by sociological perspective, fatwa are an explaining and response of problems of Islamic law which needed by Moslems. (2) Fatwa of National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama exist in national legal system. For example, Act number 21 of 2008 about Shariah Banking which accommodate fatwa of national Sharia Board as a tool to legitimate a sharia banking products, and order Bank Indonesia as regulator of Islamic Banking, to absorb fatwa of National Sharia Board when formulate an Islamic economy rule based on Islamic principles (receptie theory). The purpose are: first, guarantee the law enforcement for stakeholders and people to buy product of Islamic Banking; second, guarantee shariah compliance; and third, guarantee a stability of finance system.

Keywords: existence, National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama, National Legal Structure

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“EKSISTENSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM TATA HUKUM NASIONAL”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang ahli dengan bidang penelitian sehingga membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Yang penulis cintai dan sayangi ibunda (Asmawati) dan ayahanda (Rahmadi), penulis memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik moril maupun materil hingga menjadi seperti sekarang.
2. Yang terhormat bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya sekaligus pembimbing I penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Swt selalu merahmati dan membalas kebaikan beliau, yang selalu berjuang menjadikan IAIN sebagai kampus Islam terdepan di Kalimantan Tengah.
3. Yang terhormat bapak H. Syaikh, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah Swt memberikan kekuatan agar dapat terus mengembangkan Fakultas Syari'ah agar mampu menjadi yang terbaik.
4. Yang terhormat bapak Munib, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran berharga untuk penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.
5. Yang terhormat bapak Dr. Ahmad Dzakhir, MHI, selaku pembimbing II, penulis merasa tanpa arahan dan bimbingan beliau skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga Allah Swt selalu merahmati dan membalas kebaikan

beliau yang dengan sabar selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi di kampus ini.

6. Yang terhormat dosen-dosen IAIN Palangka Raya, terkhusus dosen-dosen fakultas syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis, semoga amal ibadah ini selalu dihitung oleh Allah Swt.
7. Yang penulis sayangi Muhammad Sayri Rafii, Ani Fatridha, Reza Sadinor yang selalu hadir dalam suka dan duka kehidupan penulis. Irma Hanifa yang senyum polos dan celotehannya selalu penulis rindukan. Semoga Allah Swt membalas kebaikan dan memberikan ridhonya kepada kita semua.
8. Yang penulis hormati, kakanda Jefry Tarantang, S.Sy dan Rahmad Kurniawan, S.Esy, yang menjadi rekan penulis dalam mengembangkan diri dan menjadi sahabat dalam keseharian. Serta teman-teman AHS 2009, ESY 2009 & 2010, Yasin Yusuf, Wahyu Akbar, Munawarah, Muarif, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi, terkhusus rekan seperjuangan di DEMA 2013-2014 (Rozikin, Sai, Berliani, Roby, Rahmat, Khairil, dll).
9. The last but not least, yang akan terpatriteguh di ingatan penulis, rekan-rekan seperjuangan Pekawalan AHS 2010, Amat, Bary, Ifit, Jumaidi, Indra, Zarkasi, Yakin, Andri, Santi, Humai, Nafisah, dan Desy, serta Ifan selaku anggota Pekawalan non formal, yang tidak hanya menjadi sahabat terdekat selama bertahun-tahun, namun juga tidak ragu menjadi partner in crime penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, November 2015
Penulis,

AHMAD RAFUAN
NIM. 100 211 0345

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis persembahkan skripsi ini untuk

Ibunda tercinta Asmawati dan ayahanda Rahmadi yang tak pernah lelah mendidik dan membesarkan diriku. Yang tidak pernah menampakkan kemarahan ketika diriku marah. Yang tidak pernah menampakkan pesimisme ketika diriku pesimis. Yang tidak pernah menampakkan kelelahan ketika diriku merasa lelah. Yang tidak pernah putus asa ketika diriku hampir putus asa. Yang menukar mimpi kehidupannya kepada anak-anaknya. Yang selalu bermimpi memiliki kesempatan melihat kesuksesan anak-anaknya. Kepada saudara-saudaraku tersayang yang selalu menemani suka duka kehidupan penulis, Muhammad Sayri Rafii, Ani Fatridha, dan Reza Sadinor. Irma Hanifa yang senyum polosnya selalu diridukan. Terima kasih pula untuk keluarga yang sudah mendukung.

Kepada orang-orang yang dengan penuh kesabaran dan tidak pernah lelah menunggu selesainya studi sarjana diriku. Rekan-rekan seperjuangan AHS_2010 yang telah banyak membantu, Amat, Bary, Ifit, Jumaidi, Indra, Zarkasi, Yakin, Andri, Santi, Humairah, Nafisah, dan Desy, serta Ifan sebagai anggota non-formal. Jefry Tarantang, S.Sy, Rahmad Kurniawan, S.Esy, yang banyak membantu dan menjadi kawan dekat selama ini. Yasin Yusuf, Wahyu Akbar, Munawarah, Muarif, pengurus DEMA 2013-2014, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tanpa bantuan dari kalian semua penulis tentu akan selalu merasa kekurangan, baik itu ilmu maupun pengalaman, terima kasih atas segala keributan, perselisihan, canda tawa dan pengalaman hidup yang selama ini telah kita jalin bagai sebuah persaudaraan. Tentunya ini akan kita jalin selamanya hingga ke liang lahat.

Terima kasih yang tak terhingga kepada bapak rektor Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH yang juga menjadi pembimbing I yang telah bersedia membagikan ilmu dan waktunya, terima kasih kepada bapak Munib, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik, ucapan yang tulus dan berkat sabar atas bimbingan skripsi ini menjadi suatu hasil karya, yaitu kepada bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, M.H., dan bapak Dr. Ahmad Dzakhir, M.HI., Berkat kalian semualah penulis mampu menyelesaikan semua ini dengan seluruh elemen yang telah kalian berikan. Terkhusus kepada seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan dosen-dosen lainnya baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ix |
| MOTO | x |
| PERSEMBAHAN | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR SINGKATAN | xvi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| B. Kerangka Teori..... | 11 |

| | |
|---|----|
| 1. Teori Hierarki Norma Hukum..... | 11 |
| 2. Teori Politik Hukum..... | 14 |
| 3. Teori Eksistensi Hukum Islam | 16 |
| C. Deskripsi Teoritik..... | 17 |
| 1. Fatwa | 17 |
| a. Pengertian Fatwa | 17 |
| b. Fatwa Dalam Hukum Islam..... | 22 |
| 1) Dasar Hukum Fatwa | 22 |
| 2) Proses Penetapan Fatwa..... | 25 |
| 3) Bentuk-Bentuk Fatwa | 26 |
| 4) Subjek Produk Fatwa..... | 28 |
| c. Konsep Ulama Perumus Fatwa | 30 |
| 2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia | 33 |
| a. Pembentukan Dewan Syariah Nasional..... | 37 |
| b. Tugas dan Kewenangan Dewan Syariah Nasional..... | 39 |
| c. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional..... | 41 |
| 3. Hukum Nasional..... | 44 |
| a. Pengertian Hukum Nasional..... | 44 |
| b. Sistem Hukum Nasional..... | 45 |
| c. Sumber Hukum Nasional | 46 |
| d. Undang-Undang Dasar Tahun 1945..... | 47 |
| 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Sumber Hukum | 47 |

| | | |
|---------|---|----|
| | 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perspektif Islam..... | 47 |
| | 3) Penempatan dan Penerapan Ajaran Agama dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | 49 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 51 |
| | A. Tipe dan Jenis Penelitian..... | 51 |
| | B. Sumber Data | 52 |
| | C. Penyajian Data..... | 53 |
| | D. Pendekatan Penelitian..... | 53 |
| | E. Analisis Data | 54 |
| BAB IV | FATWA DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM | 56 |
| | A. Sumber Hukum Dalam Islam | 56 |
| | B. Fatwa Sebagai Sumber Hukum | 58 |
| | C. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam | 61 |
| | D. Fatwa Sebagai Alternatif Penyelesaian Permasalahan Hukum Kontemporer..... | 72 |
| BAB V | EKSISTENSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA | 74 |
| | A. Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional | 74 |
| | B. Eksistensi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum..... | 78 |
| | C. Eksistensi Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kajian Konfigurasi Politik | 81 |
| | D. Eksistensi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia | 83 |

| | | |
|-------|--------------------|-----|
| BAB V | PENUTUP..... | 107 |
| | A. Kesimpulan..... | 107 |
| | B. Saran..... | 108 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------|---|
| h | : halaman |
| No | : Nomor |
| Q.S. | : Quran Surah |
| RA | : Rad}iallahu'anh {u/Rad}iallahu'anh {a |
| SAW | : S}allallahu'alaihi wasallam |
| IAIN | : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya |
| SWT | : Subhanah}u wata<'ala |
| t.th | : tanpa tahun |
| UU | : Undang-Undang |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | B | Be |
| ت | ta | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | h}a | h} | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |

| | | | |
|---|--------|-----------|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | s}ad | s} | es (dengan titik di bawah) |
| ض | d}ad | d} | de (dengan titik di bawah) |
| ط | t}a | t} | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | z}a | z} | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain |'.... | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | Ge |
| ف | fa | f | Ef |
| ق | qaf | q | Ki |
| ك | kaf | k | Ka |
| ل | lam | l | El |
| م | mim | m | Em |
| ن | nun | n | En |
| و | wau | w | We |
| ه | ha | h | Ha |
| ء | hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | ya | y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---------|---------|-------------|------|
| ---◌--- | Fath}ah | A | A |
| ---◌--- | Kasrah | I | I |
| ---◌--- | D{amah | U | U |

Contoh:

كَتَبَ : kataba
ذُكِرَ : zukira

يَذْهَبُ : yažhabu
سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| ي ---◌--- | Fath}ah dan ya | ai | a dan i |
| و ---◌--- | Fath}ah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ - اِ - اِوْ - اِي | Fath}ah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| يِ - يِي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| وِ - وِي | D}ammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ : qāla
رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta Marbut}ah

Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua.

1. Ta Marbut}ah hidup

Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbut}ah mati

Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud}ah al-at}fāl

- raud}atul at}fāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
 - al-Madīnatul-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
 الْبِرِّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala
 الْحَجُّ : al-h}ajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
- Fa aufū-kaila wal- mīzāna
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muh}ammadun illā rasūl
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ : Syahru Ramad}āna al-laẓī unẓila fīhi al-
فِيهِ الْقُرْآنُ Qur'anū

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhi amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Penyusun, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Tahun 2007*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid 2, diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Qur'an Terjemah Al-Kamil, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalil, *Ushul Fiqih*, terjemah oleh Ahmad S Marzuqi, Yogyakarta: Media Hidayah, 2008.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arief, Eddi Rudiana, dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, Remadja Rosdakarya, 1994.
- Arif, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003
- Arifin, Bustanul, *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertentun dengan Benang-benang Kusut)*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet. II, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Biek, Muhammad Al-Khudhari, *Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqien, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Budiono, Abdul Rachmad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Chaidir, Ellydar dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Dewan Redaksi Fokusmedia (ed.), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Matodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah oleh M. Khozim, cet. IV, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Gayo, Akhyar Ari, dkk, *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.

- Hadi, P. Hardono, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Kamal, Abu Malik, *Pengantar Ilmu Fiqih*, terjemah oleh Muhammad Ashim, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Mahfud MD, Moh., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. IX, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, cet. III, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Mu'allim, Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Parmudi, Muchammad, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S., *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari buku asli yang berjudul "*Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-Tasayyub*", Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qayyim, Ibnu, *I'lamul Muwaqi'in (Panduan Hukum Islam)*, terjemah oleh Asep Saefullah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sjafi'i, Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Sukardja, Ahmad dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Fikih, dan Kanun*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar N*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman, Tasirun, *Tuhan Yang Kesepian*, Yogyakarta: Bunyan, 2013.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui: Etika Pancasila*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-V, 2009.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, cet. IX, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Uman, Khairul, *Ushul Fiqh II*, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Utsman, Sabian, *Living Law*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yasid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perbankan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

C. Internet

<http://digilib.uin-suka.ac.id/15055>.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/1863>.

<http://tulis.uinjkt.ac.id/opac/themes/katalog/details.jsp?id=111771&lokasi=lokal>.

<http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : **AHMAD RAFUAN**
2. NIM : 100 211 0345
3. Fakultas/Prodi : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 01 Mei 1991
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat : Jl. Pelatuk1 no. 55a, Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Warga Negara : Indonesia
9. Pendidikan : - MIS Darussa'adah, Palangka Raya, Lulus Tahun 2004
- MTs Darul Amin Palangka Raya, Lulus Tahun 2007
- MAN Model Palangka Raya, Lulus Tahun 2010
10. Nama Orang Tua : - Ayah : Rahmadi
- Ibu : Asmawati
11. Pekerjaan : - Ayah : Wiraswasta
- Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Anak ke : 3 dari 4 saudara
13. Moto : *"Aku Ingin Hidup Seribu Tahun Lagi"*

Palangka Raya, November 2015

AHMAD RAFUAN

